

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sebelum Lembaga pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota belum berdiri sendiri, tetapi masih menjadi satu dengan sekretariat pemerintahan daerah, merupakan institusi yang bersifat pengendalian intern dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja, kemudian dilaksanakan oleh Biro Pengawasan untuk tingkat Provinsi dan bagian pemasaran di daerah tingkat II.

Pada tahun 1980 Lembaga Pengawasan di daerah baru berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 tahun 1979 tentang pengawasan daerah dengan nama Inspektorat Wilayah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. III tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya yang tugasnya membantu kepala daerah tingkat II dalam menyelenggarakan pengawasan umum.

Sejak berdirinya kantor Inspektorat Wilayah Kotamadya/Kabupaten secara berturut-turut khususnya Wilayah Kotamadya/Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai berikut :

1. Bapak Basri Sultan, tahun 1980 - 1985
2. Bapak Romzi Rahman, S.H. tahun 1985 – 1989
3. Bapak Nurdin Cekmen, S.H. tahun 1989 - 1997
4. Bapak Drs. Hi. Ali Japri Abubakar, tahun 1997 - 2001
5. Bapak Sudarno Eddi, S.H, M.H tahun 2001 - 2005
6. Bapak Drs. Somad Raku, Juni 2005 - Juli 2005
7. Bapak M. Nahori Toha, Agustus 2005 - Maret 2006
8. Bapak Drs. Somad Raku, Mei 2007 - April 2007
9. Ibu Meifina, B.F. S.H. Mei 2007 - September 2010
10. Bapak A. Rahman Mustafa, SE., MM., Ak September 2010- Juli 2015
11. Ibu Meifina, B.F. S.H. Oktober 2015 - Desember 2016

12. Bapak Drs. Muhammad Umar Januari 2017 – 2022

13. Bapak Robi Suliska Sobri, S.IP.,M.IP ., QCRO 2023

Sejak digulirnya reformasi Mei 1998, telah terjadi perubahan paradigma Pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Disamping itu dimasa lalu lembaga birokrasi tidak Independen karena menjadi kendaraan politik. Selanjutnya sejak di mulainya reformasi telah dilakukan penataan kelembagaan dilingkungan pemerintahan.

Dengan dimplementasikannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah terjadi pergeseran kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerahpropinsi, kabupaten dan kota.

Dengan pergeseran tersebut maka dengan sendirinya terjadi perubahan kelembagaan yang berupa restrukturisasi kelembagaan baik kelembagaan pada pemerintah terutama kelembagaan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah
- b. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah
- c. Kemampuan Keuangan Daerah
- d. Ketersediaannya Sumber Daya Aparatur.

Didasarkan pada poin diatas, maka sudah sewajaya Pemerintah Ppropinsi Kota/Kabupaten, mempunyai apart pengawasan sebagai kelengkapan unsur manajemen yang terdiri dari Unsur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Seiring dengan di undangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif pelaksanaan daerah otonomi Daerah telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, dengan demikian seluruh komponen bangsa wajib dan patut untuk menyukseskan komitmen tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2001 Inspektorat Wilayah Kota Bandar Lampung, berubah nama menjadi Badan Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 22

tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 Bawasda Kota Bandar Lampung berganti nama kembali menjadi Inspektorat Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Daerah 07 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja maka kedudukan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Kedudukan: Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Tugas: Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kota, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi lainnya

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandar Lampung:

2.2.1 Visi Perusahaan

Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.2 Misi Perusahaan

- 1) Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah

2.3 Bidang Usaha Perusahaan

Tugas Utama Inspektorat Kota Bandar Lampung

Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Tugas / fungsi lainnya :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Lokasi Perusahaan

Inspektorat Kantor Walikota Bandar Lampung berlokasi di:


Jl. Dr. Susilo No.2, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung

- Telp : (0721) 254869
- Email : inspektorat@bandarlampungkota.go.id

2.5 Struktur Organisasi

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TUGASFUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT KOTA BANDAR
 LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIINSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.5.1 Job Description

Inspektorat Kantor Walikota Bandar Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

2.5.1.1 Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.1.2 Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, program dan informasi, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian, penyusunan program dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengelolaan anggran
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan

- d. Pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring dan evaluasi
 - e. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub bagian penyusunan program dan Informasi
 - b. Sub bagian i=umum dan kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan dan asset
- 5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada sekretaris .

2.5.1.3 Sub Bagian Program dan Informasi

- Menghimpun dan menyusun data program kegiatan dan data hasil pengawasan;
- Menyusun dan mengusulkan perencanaan program kegiatan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan terkait,
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan
- Menghimpun dan Menyusun pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.5.1.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pendokumentasian, penataan kearsipan dinas, urusan hukum dan menyiapkan rapat;
- Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.5.1.5 Sub Bagian Keuangan dan Aset

- Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penatausahaan anggaran, belanja dan laporan
- Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan asset

- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penatausahaan keuangan dan aset
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.5.1.6 Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas:

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III, IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kota meliputi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan masing-masing pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan;

(2) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan seta staf administrasi inspektur pembantu wilayah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai fungsi:

- Penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Penyusunan dan perumusan konsep kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Penyusunan Reviu rencana kerja anggaran;
- Penyusunan Reviu laporan keuangan;
- Penyusunan Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- Penyusunan Bahan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- Pelaksanaan pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara terpadu termasuk pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
- Penyusunan bahan penilaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,
- Standar dalam rangka pelaksanaan dibidang pengawasan;
- Pengoordinasian, pendampingan, dan fasilitasi program pengawasan;

- Pelaksanaan fasilitasi Tuntutan Ganti Rugi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.